

## Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	: PT Central Asia Financial	Jenis Produk	: Kecelakaan Diri
Nama Produk	: Jaga Aman Xtra	Deskripsi Produk	: Jaga Aman Xtra adalah produk yang memberikan perlindungan jiwa atas risiko meninggal dunia akibat kecelakaan bagi tertanggung, serta memberikan manfaat pengembalian premi di akhir periode Polis dari premi yang sudah dibayarkan di periode tersebut. Pemegang Polis berhak atas pengembalian premi jika tidak ada klaim di periode tersebut.
Mata Uang	: Rupiah		

### Fitur Utama

Usia Masuk Pemegang Polis	: 21 tahun	Premi	: Mulai dari Rp85.926/bulan*
Usia Masuk Tertanggung	: 18 tahun s.d 60 tahun	Masa Pembayaran Premi	: 5 Tahun
Uang Pertanggungan Kecelakaan Diri (sesuai Plan yang dipilih)	: Min: Rp 20.000.000 Max: Rp 1.000.000.000	Masa Pertanggungan	: 5 tahun

\*Premi sudah termasuk biaya layanan lainnya

### Manfaat

- Santunan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan**  
Dalam hal tertanggung meninggal dunia akibat kecelakaan dalam masa asuransi dan polis masih berlaku, maka akan dibayarkan manfaat asuransi sebesar 100% Uang Pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan asuransi berakhir. Apabila tertanggung mempunyai lebih dari 1 (satu) Polis dengan manfaat yang sama maka Penanggung akan membayarkan santunan maksimal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Per Tertanggung.
- No Claim Bonus**  
Sepanjang tidak terjadi klaim dalam masa asuransi dan Polis masih berlaku, di akhir tahun ke-5 (lima) Pemegang Polis berhak atas pengembalian premi maksimum sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari total premi yang dibayarkan selama periode tersebut dan selanjutnya pertanggungan asuransi berakhir.

### Risiko

Risiko untuk produk ini terkait manfaat *No Claim Bonus*. Nasabah tidak akan memperoleh *No Claim Bonus* jika menghentikan pertanggungan sebelum Masa Pertanggungan berakhir.

### Biaya

Biaya Administrasi	Rp 0,00
Biaya Pemeliharaan Polis	Rp 00,00
Biaya Cetak Polis	Rp100.000,00*
Biaya Cashless	Rp 0,00

\* biaya hanya dibayarkan jika Nasabah mengambil fitur Cetak Polis

### Pengecualian

- Perang (dengan atau tanpa adanya pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lainnya, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta;
- Keterlibatan Tertanggung dalam tugas militer pada Angkatan Bersenjata atau suatu Badan Internasional;
- Upaya bunuh diri atau upaya apapun sejenisnya baik dalam keadaan sadar/tidak sadar, atau kesepakatan untuk melakukan bunuh diri;
- Keterlibatan Tertanggung dalam kegiatan berbahaya (atau ikut serta dalam latihan khusus untuk itu), termasuk tetapi tidak terbatas pada kegiatan menyelam dengan menggunakan alat pernafasan, pendakian gunung dengan menggunakan tali atau penunjuk jalan, pot holing, terjun payung, layang gantung, olah raga musim dingin yang melibatkan es atau salju termasuk tetapi tidak terbatas pada ski es dan kereta luncur, hoki es, bungee jumping, olah raga profesional atau olah raga lainnya yang menggunakan kendaraan tertentu;
- Keterlibatan Tertanggung dalam penerbangan kecuali sebagai seorang penumpang yang sah di dalam pesawat terbang komersial dengan sayap permanen yang disediakan dan dioperasikan oleh suatu perusahaan penerbangan atau perusahaan penyewaan pesawat terbang yang mempunyai izin untuk menerbangkan secara rutin penumpang yang membayar atau di dalam helikopter yang disediakan dan dioperasikan oleh perusahaan penerbangan, asalkan helikopter yang dimaksud tersebut beroperasi hanya pada bandar udara komersial atau terminal helikopter yang mempunyai izin;

6. Tertanggung melakukan atau ikut serta dalam tindakan melawan hukum dan/atau peraturan yang berlaku di negara dimana tindakan tersebut dilakukan oleh Tertanggung;
7. Kehamilan, kelahiran, atau keguguran dan komplikasi yang terjadi sebagai akibatnya;
8. Keadaan yang berkaitan dengan kekacauan fungsional atau emosional pikiran, termasuk tetapi tidak terbatas pada gangguan psikotik, neurotik, psikosomatik dan manifestasi nya;
9. Reaksi nuklir, radiasi atau kontaminasi radio aktif;
10. Penyakit bawaan atau kelainan sejak lahir;
11. Kesengajaan atau kecerobohan dari orang yang mengasuransikan, Tertanggung atau orang yang berhak menerima manfaat dari Polis ini;
12. Gempa bumi, letusan gunung berapi, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.

## Persyaratan dan tata cara

### Persyaratan Umum

1. Usia masuk pemegang polis adalah 21 tahun
2. Usia masuk tertanggung adalah 18 tahun s/d 60 tahun
3. Tertanggung merupakan Warga Negara Indonesia
4. Tertanggung merupakan Pemegang Polis atau Pasangannya

### Kamu dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

PT Central Asia Financial  
 Citicon Tower 8<sup>th</sup> floor, Unit F  
 Jl. Letjend S Parman Kav 72 Slipi  
 Jakarta Barat 11410  
 Telepon : 021 300 73 660  
 Whatsapp : 08114 1500 660  
 Website : [www.jagadiri.co.id](http://www.jagadiri.co.id)  
 Email : [cs@jagadiri.co.id](mailto:cs@jagadiri.co.id)

### Penutupan Asuransi

Calon nasabah dapat mengajukan Asuransi melalui:

1. Website [www.jagadiri.co.id](http://www.jagadiri.co.id)
2. Menghubungi Customer Service Jagadiri untuk nantinya kami hubungi melalui telemarketing.

### Jam Operasional

Senin – Jumat : 08.00 – 17.00  
 Sabtu – Minggu : Libur

## Simulasi

Bapak Andi, berusia 38 tahun, memutuskan untuk membeli produk Jaga Aman Xtra dari PT Central Asia Financial untuk melindungi dirinya dari risiko meninggal yang mungkin terjadi dan mengambil Plan 200 (Uang Pertanggungan sebesar Rp200.000.000,00) untuk masa pertanggungan 5 tahun dengan premi Rp153.148,00 per bulan.

Jika setelah 30 bulan dari jangka waktu pembelian Polis Jaga Aman Xtra, Pak Andi mengalami kecelakaan saat berkendara dan meninggal di tempat. Berdasarkan kejadian yang menimpa Pak Andi maka PT Central Asia Financial akan membayarkan klaim kepada ahli waris sebesar 100% Uang Pertanggungan yaitu sebesar Rp200.000.000,00.

Tapi jika Bapak Andi tetap hidup hingga akhir tahun ke-5 maka Bapak Andi akan mendapatkan Manfaat *No Claim Bonus* sebesar 110% dari total premi yang dibayarkan, yaitu sebesar Rp10.107.768,00.

## Informasi Tambahan

### 1. Prosedur dan tata cara klaim:

#### a. Klaim Meninggal Dunia akibat Kecelakaan

Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal terjadinya Peristiwa Yang Dipertanggungkan, Pemegang Polis atau Penerima Manfaat harus mengirimkan formulir klaim yang telah diisi lengkap dan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan oleh Penanggung atas biaya Pemegang Polis atau Penerima Manfaat dengan melampirkan :

Dokumen untuk Klaim Meninggal Dunia

- a. Formulir Klaim Meninggal Dunia;
- b. Fotokopi Identitas diri (KTP) dari Pemegang Polis, Tertanggung, dan Ahli Waris/Pengaju Klaim;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir dan/atau *barcode* dari Pemegang Polis, Tertanggung, dan Ahli Waris/Pengaju Klaim;
- d. Fotokopi Buku Rekening Bank (halaman keterangan nomor rekening) atau tangkapan layar halaman informasi nomor rekening (untuk tabungan digital) dari Ahli Waris yang ditunjuk;
- e. Fotokopi Surat Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL);
- f. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dan/atau Sertifikat Medis Penyebab Kematian dari Rumah Sakit yang dilegalisir;
- g. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dilegalisir;
- h. Fotokopi Surat Keterangan Kepolisian atas Peristiwa Kecelakaan yang Asli atau dilegalisir;
- i. Dokumen lain sebagaimana diperlukan Penanggung apabila Klaim yang diajukan memerlukan klarifikasi dan/atau informasi lebih lanjut.

Dokumen untuk Klaim *No Claim Bonus (NCB)*

- a. Fotokopi Identitas diri (KTP) Pemegang Polis;
- b. Fotokopi buku rekening Bank (halaman keterangan nomor rekening) atau tangkapan layar halaman informasi nomor rekening (untuk tabungan digital) yang digunakan untuk pembayaran premi;
- c. Dokumen lain sebagaimana diperlukan Penanggung apabila Klaim yang diajukan memerlukan klarifikasi dan/atau informasi lebih lanjut.

Dokumen klaim dapat disampaikan ke:

PT Central Asia Financial  
 Menara Citicon Tower Lantai 8, Unit C-F  
 Jl. Letjend S Parman Kav 72 Slipi  
 Jakarta Barat 11410  
 Selfcare : <https://jagadiri.co.id/selfcare/login>  
 Email : [cs@jagadiri.co.id](mailto:cs@jagadiri.co.id)

- b. Jika Penanggung memerlukan dokumen lain untuk klarifikasi dan / atau informasi lebih lanjut, maka Penanggung akan menginformasikan kekurangan dokumen tersebut kepada Penerima Manfaat dan / atau Pengaju Klaim. Dokumen-dokumen tersebut harus diterima oleh Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Penanggung menginformasikan kekurangan dokumen tersebut kepada Penerima Manfaat/Pengaju Klaim. Jika dipandang perlu oleh Penanggung dalam rangka pembuktian kebenaran / kelaziman suatu klaim, Penanggung berhak meminta pendapat pihak ketiga yang independen dan kompeten termasuk namun tidak terbatas pada pemeriksaan "post mortem" dan / atau pendapat medis kedua. Pendapat pihak ketiga tersebut dijadikan dasar keputusan Penanggung dalam penyelesaian klaim. Seluruh biaya pemeriksaan medis yang diperlukan Penanggung untuk membuktikan kebenaran klaim tersebut akan menjadi tanggungan Penanggung.
- c. Jika Penerima Manfaat dan / atau Pengaju Klaim gagal memenuhi kewajibannya seperti diuraikan pada pasal 10 (sepuluh) ayat 1 (satu) a Ketentuan Khusus Polis ini maka klaim untuk pembayaran santunan menjadi batal kecuali Penanggung dapat menerima bukti-bukti yang diajukan Penerima Manfaat dan / atau Pengaju Klaim mengenai sebab keterlambatan tersebut. Jika Penanggung dapat menerima keterlambatan dimaksud, maka dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah tanggal terjadinya Peristiwa Yang Dipertanggungkan Penanggung harus telah menerima semua dokumen pendukung klaim seperti disyaratkan.

## 2. Pembayaran Santunan

- a. Kecuali dalam hal tidak dipatuhinya sebagian atau seluruh syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam polis ini oleh Penerima Manfaat dan / atau Pengaju Klaim, santunan akan dibayar oleh Penanggung selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Penanggung menerima seluruh dokumen yang dibutuhkan dalam pengajuan klaim.
  - b. Jika klaim yang diajukan memerlukan investigasi lebih lanjut, Penanggung berhak melakukan proses investigasi dengan melakukan pemberitahuan baik lisan ataupun tertulis kepada Penerima Manfaat dan / atau Pengaju Klaim. Proses investigasi ini dapat menyebabkan penundaan penyelesaian proses klaim.
  - c. Setelah selesainya proses investigasi seperti diatur dalam pasal 10 (sepuluh) ayat 2 (dua) b Ketentuan Khusus Polis ini, Penanggung memberitahukan secara lisan atau tertulis hasil investigasi dan memutuskan pembayaran atau penolakan klaim kepada Penerima Manfaat dan / atau Pengaju Klaim.
  - d. Santunan akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat.
  - e. Bukti pembayaran santunan oleh Penanggung kepada Penerima Manfaat merupakan pembebasan bagi Penanggung dari semua tanggung jawab Penanggung berkenaan dengan santunan tersebut.
  - f. Dalam hal Penanggung baru mengetahui adanya pernyataan yang salah setelah membayarkan Manfaat Pertanggungan, maka Penanggung berhak menuntut pengembalian seluruh Manfaat Pertanggungan yang telah dibayarkan sebelumnya.
3. Santunan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan dibayarkan maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah Penanggung menerima seluruh dokumen yang dibutuhkan dalam pengajuan klaim secara lengkap.
  4. Apabila terdapat / terjadi perubahan pada manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan umum Polis, akan diberitahukan kepada Pemegang Polis pada alamat terkini Pemegang Polis yang tercatat pada Penanggung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum terjadinya perubahan.
  5. Tidak ada Masa Tunggu untuk Produk ini.

### *Disclaimer (penting untuk dibaca):*

1. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
2. Kamu wajib untuk membaca, memahami, dan membubuhkan/menyatakan persetujuan pada aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
3. Kamu telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi kecelakaan diri sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan tanggal berakhirnya polis.
5. Kamu harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini
6. Kamu memahami bahwa Polis akan dibuat dalam bentuk elektronik ("Polis Elektronik") dan Kamu setuju untuk menerima Polis Elektronik melalui e-mail pribadi Kamu yang sesuai dan tercantum di dalam formulir pengajuan asuransi.
7. Syarat dan ketentuan berlaku untuk produk ini dan jika memerlukan informasi lebih lanjut silahkan menghubungi Customer Service Jagadiri melalui nomor (021) 300 73 660 pada hari Senin – Jumat jam kerja 08.00 – 17.00 WIB atau email ke cs@jagadiri.co.id.